

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS TINDAKAN MEMPRODUKSI GARAM KONSUMSI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR

Awwaliyah Firdaus, Go Lisanawati*, Elly Hernawati

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id

Abstract—*The purpose of writing a scientific journal is a condition for graduation and earning a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. This thesis raises the case of food problems faced by Indonesian consumers, precisely in Probolinggo district, which was carried out by the defendant, namely business actor S as a producer and seller of anchor brand consumption salt products without having a distribution permit by way of business actor S buying refined salt from salt farmers, then salt it is molded in a checkerboard shape and the salt is put in a heating oven to make it solid and hard. Salt products that have been hard and solid will be sprayed with liquid iodine, after which the salt is put into plastic packaging for business actors to sell to consumers. Business actor S sells the product to consumers without a product distribution permit, so business actor S violates Law Number 18 of 2012 concerning Food.*

Keyword: *food, food production, marketing authorization*

Abstrak—Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Skripsi ini mengangkat kasus permasalahan pangan yang dihadapi konsumen Indonesia, tepatnya dikabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pelaku usaha S sebagai produsen sekaligus penjual produk garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar dengan cara pelaku usaha S membeli garam halus dari petani garam, kemudian garam tersebut dicetak dengan cetakan berbentuk kotak-kotak dan garam tersebut dimasukkan ke dalam oven pemanas supaya menjadi padat dan keras. Produk garam yang telah keras dan padat akan disemprot dengan cairan yodium, setelah itu garam tersebut dimasukkan kedalam plastik kemasan untuk pelaku usaha S jual kepada konsumen. Pelaku usaha S menjual produk tersebut kepada konsumen tanpa adanya suatu izin edar produk, sehingga pelaku usaha S melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kata kunci: *pangan, produksi pangan, izin edar*

Pendahuluan

Seiring dengan adanya era globalisasi saat ini semakin banyak kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan berkembangnya bidang perindustrian dan perdagangan yang pada akhirnya dapat menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi (Setiadi, 2010, 177). Adanya pilihan barang dan jasa yang semakin beragam tentu akan ada suatu perubahan baru yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga dapat memberikan dampak perubahan mengenai gaya hidup dan cara pandang masyarakat didalam menentukan pilihan produknya. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal menentukan makanan dan minuman untuk dikonsumsi harus disikapi oleh semua pihak, baik dari pelaku usaha pangan maupun dari pihak yang mengambil keputusan. Menurut Kristiyanti (2008,5) mengatakan bahwa: “setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman”.

Pelaku usaha dalam melakukan bisnis pangan terdapat salah satu perbuatan yang dapat merugikan konsumen yaitu perbuatan yang memproduksi atau memperdagangkan produk pangan tidak memperdulikan persyaratan keamanan pangan. Terkait hal ini, maksud dari persyaratan keamanan produk pangan tersebut di atas adalah setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau dari luar negeri yang tujuannya untuk diperdagangkan wajib mempunyai izin edar. Sehubungan dengan ini masih sering kali pelaku usaha yang memproduksi produk pangan di pasaran tidak memperhatikan mengenai izin edar produk,

sehingga hal ini dapat dikhawatirkan merugikan masyarakat dari segi kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian seseorang, oleh karena itu apabila di kemudian hari muncul adanya keluhan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha harus memperhatikan keluhan-keluhan tersebut. Terkait hal ini, pemerintah mengatur ketentuan mengenai izin edar pangan olahan untuk pelaku usaha pangan tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari resiko produk pangan yang tidak sehat dan tidak aman, supaya konsumen tidak dirugikan. Terkait hal ini maka produk pangan olahan sebelum diperdagangkan di pasaran harus mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), hal ini untuk memberikan jaminan keamanan pada produk pangan tersebut supaya aman untuk dikonsumsi. Produk pangan yang tidak didaftarkan di BPOM dilarang untuk diedarkan ke masyarakat, karena belum teruji keamanannya dan dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat apabila dalam produk pangan tidak terdapat izin edar untuk diperdagangkan.

Pengaturan mengenai pangan olahan harus memiliki izin edar ditentukan dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan menentukan bahwa: “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Pada Pasal 91 ayat (3) UU Pangan menentukan bahwa: “ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemberian izin edar terhadap pangan olahan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 86 Tahun 2019 menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala badan berdasarkan hasil penilaian keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan olahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin edar untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Peraturan BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan telah mengatur lebih lanjut mengenai izin edar, pada produk pangan olahan yang wajib memiliki izin edar dari BPOM telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu: “izin edar wajib untuk pangan fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar dan BTP”, sedangkan untuk pangan olahan yang tidak perlu memiliki izin edar pangan dari BPOM diatur dalam Pasal 3 Peraturan BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan yaitu: “pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, pangan yang diimpor dalam jumlah kecil, pangan olahan yang digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, pangan siap saji dan pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal pasca panen”.

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak sadar juga mengkonsumsi pangan olahan yang harus memiliki izin edar, seperti hal nya pada bumbu-bumbu masakan yang salah satunya yakni garam. Pelaku usaha menjual produk garam secara luas di pasaran mulai dari pasar modern sampai pasar tradisional, karena itu garam dapat di jumpai dengan mudah di lingkungan sekitar. Garam sebagai salah satu kebutuhan manusia, tiada hari tanpa garam dan bahkan setiap masakan yang dibuat untuk dimakan sebagian besar menggunakan garam. Produk garam yang beredar di pasaran luas harus memenuhi syarat SNI untuk menjamin kualitas dan keamanan produk garam tersebut. Penerapan SNI pada garam konsumsi berlaku wajib, sehingga produsen untuk dapat memperdagangkan garam sebagai garam konsumsi di Indonesia wajib memiliki sertifikasi SNI terlebih dahulu, apabila telah memenuhi kualitas dan keamanan produk dengan memiliki sertifikat SNI, maka pelaku usaha untuk dapat memperdagangkan produk yang telah diproduksi harus juga melengkapi izin edar dari BPOM,

supaya masyarakat percaya bahwa produk tersebut telah teruji aman untuk dikonsumsi ke masyarakat. Pada kenyataannya, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terlihat masih terjadi. BPOM dalam melakukan tugas pengawasan berupa sidak di pasaran menemukan beberapa produk pangan olahan seperti produk garam konsumsi yodium yang tidak memiliki izin edar yang masih saja beredar di pasaran.

Pada putusan pengadilan telah ditemukan satu kasus yang dilakukan oleh S sebagai pemilik usaha UD Putra Tunggal. Kasus tersebut bermula pada saat A selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu Tanggal 7 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB di Desa Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, terdapat kegiatan usaha memproduksi garam konsumsi yang tidak memenuhi SNI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Pihak kepolisian yang mendengar informasi terkait beredarnya garam konsumsi merek jangkar tanpa izin edar yang dijual oleh S tersebut, bergerak cepat dan melakukan penyelidikan di tempat usaha milik S yang bernama UD Putra Tunggal. Setelah mendapatkan fakta yang benar dan pasti, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di UD Putra Tunggal milik S tersebut ditemukan berupa: 5 (lima) bungkus garam bergambar jangkar, 1 (satu) biji tabung LPG 3 kg warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik pembungkus garam, 1 (satu) buah *staples* merek weta, 1 (satu) lengser cetakan garam, 1 (satu) buah cetakan garam, 1 (satu) botol *spayer*, 1 (satu) botol plastik kecil berisi solar, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) alat penyulut api.

S melakukan memproduksi garam konsumsi tersebut dengan membeli garam halus dari petani garam, kemudian garam tersebut dicetak berbentuk kotak-kotak yang dimasukkan ke dalam oven pemanas sampai keras, lalu garam yang telah keras tersebut disemprot dengan cairan yodium dan dimasukkan ke dalam plastik kemasan untuk dijual kepada sales yang datang ke tempat usahanya yang bernama UD Putra Tunggal. S dalam memproduksi garam konsumsi tanpa memiliki izin edar tersebut berjalan sejak 2 tahun. Tujuannya S memproduksi garam tersebut karena inisiatif sendiri untuk mencari penghasilan tambahan dan membantu masyarakat disekitar tempat usahanya untuk memperoleh penghasilan. Tindakan yang dilakukan selama ini oleh S tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum serta studi kepustakaan dengan mengacu pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni literatur terkait yang dibutuhkan dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah semua Undang-Undang dari regulasi yang bersangkutan-paut dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini dan *conceptual approach* yaitu pendekatan yang mempelajari dan menelaah konsep dengan melihat pendapat para sarjana yang berkembang di dalam ilmu hukum.

b. Bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium, Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari bahan- bahan bacaan atau literatur-literatur yang dapat membantu memberikan penjelasan dan menganalisis.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

c. Langkah Penulisan

Langkah pengumpulan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali mengumpulkan bahan hukum terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan memilah bahan hukum terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi Pustaka.

Langkah pembahasan dilakukan dengan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh melalui peraturan Perundang- undangan, literatur, pendapat para sarjana yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

Hasil

Produk yang dihasilkan oleh S berupa garam merek jangkar yang merupakan bagian dari produk pangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Pangan bahwa: "pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman".

Produk garam merek jangkar termasuk dalam kategori pangan olahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (19) UU Pangan bahwa: "makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan". Terkait dengan kasus, S dalam memproduksi garam konsumsi merek jangkar, terlebih dahulu S mencetak garam halus ke dalam alat cetakan. Pada setiap cetakan yang dimiliki oleh S terdapat 80 (delapan puluh) lubang cetakan berbentuk kotak ukuran 5 cm. Garam halus yang telah dimasukkan ke dalam lubang cetakan, kemudian ditekan agar menjadi padat. Garam yang telah padat tersebut dimasukkan ke dalam pemanas atau ruang *oven* sekitar 15 menit dalam *oven* yang terbuat dari tembok 2mx2m dan tinggi 1,5 meter. Garam yang telah dipanaskan dalam *oven*, kemudian garam tersebut dikeluarkan dengan cetakannya dan langsung disemprot air yodium menggunakan *sprayer*. Garam yang telah disemprot air yodium tersebut, kemudian di keluarkan dari cetakan untuk dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Hal ini berarti bahwa produk garam termasuk dalam pangan olahan dikarenakan diproduksi dengan menggunakan proses dan cara tertentu.

Tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan pangan olahan tanpa izin edar akan dikhawatirkan berdampak bahaya bagi kesehatan dan dapat merugikan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut, dikarenakan belum teruji aman pada produk pangan tersebut, sehingga belum bisa menjamin keamanan pada produk pangan tersebut. Perbuatan pelaku usaha yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang pangan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa. Menurut Romli Atmasasmita (2013, hal.8) bahwa: "perbuatan mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar

merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan". Hal tersebut berarti bahwa perbuatan mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kejahatan demikian banyak dilakukan karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk memproduksi produk pangan olahan. Tindak pidana di bidang pangan yang terkait dengan tidak memenuhi izin edar pangan olahan diatur dalam ketentuan Pasal 142 UU Pangan, menentukan sebagai berikut:

"Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Masing-masing unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tentang unsur pelaku usaha pangan

Pengertian pelaku usaha pangan menurut Pasal 1 ayat (39) UU Pangan adalah: "setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang". Pada kasus ini, sesuai dengan dokumen legalitas UD Putra Tunggal yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan (TDP) dan Tanda Daftar Industri (TDI), S merupakan penanggungjawab atau pemilik dari UD Putra tunggal yang melakukan kegiatan usaha berupa proses produksi garam konsumsi merek jangkar dengan inisiatif sendiri untuk mencari penghasilan tambahan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. S dalam memproduksi garam konsumsi merek jangkar tersebut dengan cara memasukan garam halus ke dalam alat cetakan, kemudian ditekan agar menjadi padat. Garam yang telah padat tersebut dimasukan ke dalam pemanas atau ruang *oven* sekitar 15 menit dalam *oven* yang terbuat dari tembok 2mx2m dan tinggi 1,5 meter. Garam yang telah dipanaskan dalam *oven*, kemudian garam tersebut dikeluarkan dengan cetakannya dan langsung disemprot air yodium menggunakan *sprayer*. Garam yang telah disemprot air yodium tersebut, kemudian di keluarkan dari cetakan untuk dimasukan ke dalam kemasan plastik. Terkait dengan ini, S telah memenuhi unsur pelaku usaha.

Tentang unsur dengan sengaja

Definisi kesengajaan dalam KUHP tidak ada satu pasal yang memberikan "batasan/pengertian" tentang apa yang dimaksud dengan "kesengajaan". Menurut KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) kesengajaan yaitu: "menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya". Dalam pengertian ini artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Terkait dengan kasus ini, S dengan sengaja menghendaki perbuatan yang telah dilakukan memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar, untuk mencari penghasilan tambahan dan membantu tetangga sekitar tempat usahanya memperoleh penghasilan, serta S secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar tersebut, dapat membahayakan kesehatan konsumen karena belum teruji aman untuk dikonsumsi.

Tentang unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Pangan yang wajib memiliki izin edar salah satunya yakni pangan olahan. Pengertian pangan olahan menurut Pasal 1 ayat (19) UU Pangan bahwa: "makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan". Pangan olahan yang wajib memiliki izin edar diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan menentukan bahwa: "izin edar wajib untuk pangan fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar,

dan/atau BTP". Definisi "buat" menurut KBBI, yaitu: "lakukan". Definisi "import" menurut KBBI, yaitu: "pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri". Terkait hal ini, dapat dibuktikan bahwa garam konsumsi merek jangkar tidak memenuhi unsur setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran karena garam konsumsi merek jangkar tidak diperoleh dari pemasukan barang dari luar negeri, namun garam konsumsi merek jangkar merupakan hasil proses yang dilakukan oleh S dengan cara tertentu di tempat usahanya yang bernama UD Putra Tunggal yang terletak di daerah Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Indonesia, Hal tersebut berarti bahwa garam konsumsi merek jangkar yang dibuat oleh S termasuk dalam produk pangan olahan yang wajib memiliki izin edar karena garam konsumsi merek jangkar termasuk dalam produk SNI secara wajib, namun berdasarkan pengujian laboratorium BPOM Surabaya berupa 1 bungkus garam merek jangkar didapat hasil tidak memenuhi syarat dan secara legalitas garam yodium merek jangkar tersebut masih belum layak atau belum boleh diedarkan karena belum memperoleh izin edar dari BPOM. Dengan demikian, S telah dinyatakan memenuhi unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan S telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU Pangan. Dengan demikian, tindakan S dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana pangan. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana untuk dapat dijatuhi pidana, hal ini bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 142 UU Pangan, untuk menentukan apakah S dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka S harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

Unsur pertama "melakukan perbuatan pidana", perbuatan pidana menurut Moeljatno (2018, hlm.59) adalah: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut". Tindakan S dapat dinyatakan sebagai melakukan perbuatan pidana, dikarenakan S telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yakni membuat pangan olahan berupa garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar dari BPOM dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan dan diancam sanksi pidana pada Pasal 142 UU Pangan. Mengenai perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Terkait dengan pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan perbuatan melawan hukum formil, yaitu: "suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang", maka tindakan S merupakan perbuatan hukum formil yang mendasar pada hukum yang tertulis, yaitu UU Pangan.

Unsur kedua "mampu bertanggungjawab", Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum, merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak, sedangkan kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu, merupakan faktor perasaan (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Terkait hal ini, maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya tentang perbuatan tersebut baik atau buruk, maka orang tersebut tidak memenuhi unsur kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Moeljatno, 2018, 179). Ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP menentukan bahwa: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Menurut Moeljatno (2018, 178) menjelaskan bahwa: "bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan".

Terkait dengan kasus ini, tindakan S dapat dinyatakan telah memenuhi unsur mampu

bertanggungjawab, karena S dapat mengetahui tindakan memproduksi garam konsumsi tanpa izin edar tersebut sangatlah berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan konsumen, namun S tetap melakukan produksi garam konsumsi tanpa memiliki izin edar pada produk garam konsumsi tersebut selama 2 tahun lamanya, hal ini berarti S telah mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang mana patut atau tidak patut untuk dilaksanakan, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, serta S dalam memproduksi garam konsumsi merek jangkar yang tidak memiliki izin edar, tidak dalam keadaan terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan sebagainya.

Unsur ketiga “mempunyai bentuk kesalahan”, menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno (2018, 171) bahwa: “kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”. Terkait dengan ini, maka untuk adanya hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Definisi kesengajaan dalam KUHP tidak ada satu pasal yang memberikan “batasan/pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Menurut KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) kesengajaan yaitu: “menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”. Pengertian ini artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki, serta mengetahui tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sedangkan pengertian kealpaan menurut Eddy Hiariej (2016, 187) adalah: “suatu kesalahan yang timbul akibat dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan kurang berhati-hati, sembrono, teledor, dan lalai, sehingga akibat yang dikehendaki terjadi dan merupakan akibat yang dilarang”.

Terkait dengan kasus ini, S dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan, dikarenakan S dengan sengaja menghendaki perbuatan yang telah dilakukan yakni memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar untuk mencari penghasilan tambahan dan membantu tetangga sekitar tempat usahanya memperoleh penghasilan, serta S secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar tersebut, dapat membahayakan kesehatan konsumen karena belum teruji aman untuk dikonsumsi.

Unsur keempat “tidak ada alasan pemaaf”, pengertian alasan pemaaf menurut Moeljatno (2018, hal.148) adalah: “alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan”. Terkait kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh S adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana dan bersifat melawan hukum. Perbuatan S memproduksi garam tanpa memiliki izin edar dilakukan dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan maupun pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hak konsumen dirugikan, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan S memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar memenuhi seluruh unsur-unsur kesalahan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar ditinjau dari UU Pangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. S telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 142 UU Pangan yaitu: a. unsur pelaku usaha, yang dalam hal ini S sebagai pelaku usaha pemilik UD Putra Tunggal melakukan produksi garam konsumsi merek jangkar, b. unsur dengan sengaja, yang dalam hal ini S sebagai pelaku usaha pemilik UD Putra Tunggal dengan sengaja menghendaki dan mengetahui akibat dari memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa izin edar, dapat membahayakan kesehatan konsumen, c. unsur tidak memiliki izin

edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang dalam hal ini S sebagai pelaku usaha pemilik UD Putra Tunggal telah memproduksi garam konsumsi merek jangkar, di Desa Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, ditemukan hasil uji laboratorium BPOM Surabaya No. OPM.04.03.1062.02.19.1138 Tanggal 11 Februari 2019, bahwa garam konsumsi merek jangkar belum boleh diedarkan karena belum memperoleh izin edar dari BPOM.

2. Perbuatan S telah memenuhi unsur kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: a. unsur melakukan perbuatan pidana, yang dalam hal ini S telah memproduksi pangan olahan, berupa garam konsumsi merek jangkar, tanpa memiliki izin edar yang ditentukan dalam Pasal 142 UU Pangan, sehingga perbuatan S telah melanggar ketentuan izin edar pangan yang diatur dalam Pasal 142 UU Pangan, b. unsur mampu bertanggungjawab, yang dalam hal ini S memproduksi garam konsumsi merek jangkar, telah mampu untuk membedakan perbuatan yang baik atau buruk, serta S tidak dalam keadaan menderita jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena suatu penyakit, c. unsur mempunyai bentuk kesalahan, yang dalam hal ini S memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan, karena S telah menghendaki dan mengetahui, akibat dari memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar, dapat membahayakan kesehatan konsumen, d. unsur tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini S memproduksi garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar, dilakukan dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, sehingga tidak ada alasan pemaaf.

Saran.

Berdasarkan dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha diharapkan memiliki itikad baik dan jujur dalam menjalankan usahanya, terlebih berkaitan dengan produk berupa makanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen pada saat dikonsumsi. Salah satu bentuk yang berkaitan dengan keamanan pangan adalah melakukan pendaftaran izin edar pangan.
2. Hendaknya lembaga pemerintah BPOM dalam hal ini lebih berperan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap makanan yang beredar, pengawasan terhadap makanan sangat penting dilakukan karena menyangkut pada kesehatan manusia

Pustaka Acuan

Buku:

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Besco.
- Barkatulah, Abdul Halim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hiariej, Eddy. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kristiyanti, Celine. Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamuaja, Christine. (2016). *Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*. Manado: Unsrat Press
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Setiadi, edi. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Imandaninggalih, Adenia. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Di Indonesia*. 2.
- Nasution, Isyah Putri. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa Di Minimarket Kota Padangsidempuan*. 4.
- Rahayuningtyas, Aulia. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana S Atas Perbuatan Tidak Mencantumkan Label Sebagai Persyaratan Standart Keamanan Pangan*. 17-18.
- Saputro, Aldi Yustin. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. 1.
- Subairi, Moh. (2017). *Perbarengan Perbuatan Peredaran Kopi Ginseng Yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan Dan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. 1.
- Tansil, Yumarta, Yuyun Belina dan Tri Widjaja. (2016). *Produk Garam Farmasi Dari Garam Rakyat*. 1.
- Fachrudin, Muhammad, Bambang Eko Turisno, dan Herni Widanarti. (2017). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen*. 7.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Garam.
- Pengaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium
- Pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.